KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.5 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN AKSES INKLUSIF TERHADAP KEGIATAN KAMPUS
BAGI SELURUH WARGA TANPA DISKRIMINASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, diperlukan kebijakan yang memastikan akses terhadap seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa diskriminasi;
b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memiliki komitmen untuk menjadi perguruan tinggi inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, terlepas dari suku, agama, ras, disabilitas, status imigrasi, atau jenis kelamin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Akses Inklusif terhadap Kegiatan Kampus bagi Seluruh Warga tanpa Diskriminasi;
d. bahwa untuk menjamin prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, diperlukan kebijakan yang memastikan akses terhadap seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa diskriminasi;
e. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memiliki komitmen untuk menjadi perguruan tinggi inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, terlepas dari suku, agama, ras, disabilitas, status imigrasi, atau jenis kelamin;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang; Disabilitas;
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi;
f. Prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan dan tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas untuk semua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN AKSES INKLUSIF TERHADAP KEGIATAN KAMPUS BAGI SELURUH WARGA TANPA DISKRIMINASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan akses inklusif yang menjamin seluruh kegiatan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan kemahasiswaan dapat diikuti oleh semua orang tanpa terkecuali.

KEDUA : Seluruh unit kerja dan fakultas wajib menjamin bahwa setiap kegiatan universitas, termasuk seminar, kuliah umum, pelatihan, dan lomba, bersifat inklusif dan dapat diakses oleh individu dari berbagai latar belakang.

KETIGA : Universitas wajib menyediakan fasilitas pendukung seperti aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, serta sarana informasi yang mudah diakses.

KEEMPAT : Panitia kegiatan di semua level wajib memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam proses pendaftaran, partisipasi, maupun evaluasi kegiatan kampus.

KELIMA : Setiap bentuk pelanggaran terhadap kebijakan inklusif ini akan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di universitas.

KEENAM : Unit Layanan Inklusi dan Pusat Gender bertanggung jawab dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan ini kepada Rektor setiap semester.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan universitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

M NOORHAIDI